



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 552 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH USMAN** ;
tempat lahir : Lamahala ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 14 Oktober 1957 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PD Flobamor (Kepala Devisi
Perkapalan PD Flobamor) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, tidak di tahan ;
2. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Nopember 2011 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal 13 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 205/2012/S.097.Tah.Sus/PP/2012/MA. Tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 206/2012/S.097.Tah.Sus/PP/2012/MA. Tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada tahun 2007 jabatan Terdakwa diubah menjadi Manager Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur No. 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NTT, turut serta melakukan dengan Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jalan Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat I Nomor : 17 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah

Hal. 2 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nomor : 13 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 12 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor ;
- Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menanda tangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :
 - Tahun 2005 dengan Kontrak No.01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
 - Tahun 2006 dengan Kontrak No.01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp2.928.694.000,00 untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
 - Tahun 2007 dengan Kontrak No.23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor;

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 Kontrak No.20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor;
- Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor;
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja ;
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PD Flobamor telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/ Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/ Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar/ Port Clearence, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009 ;
- Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi, Terdakwa Abdullah Usman secara berturut-turut sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin Berlayar yang tidak benar dengan cara antara lain Terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di kantor PD. Flobamor selanjutnya Terdakwa mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB, Terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Terdakwa , dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya kepada Antony Efendy Djafar ;
- Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk permohonan pencairan dana subsidi oleh Terdakwa selanjutnya surat-surat tersebut ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans

Hal. 4 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara berturut-turut permintaan dana tersebut sebagai berikut :

- Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
- Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.863.713.000,00 untuk 28 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14 trip ;
- Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip ;
- Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
- Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip ;

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan nomor rekening 001.01.08.00576-7. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

- Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip kelebihan 76 trip x Rp32.109.712,50 = Rp2.440.338.150,00 ;
 - Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip kelebihan 14 trip x Rp66.561.129,87 = Rp931.855.818,22 ;
 - Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp35.595.589,39 = Rp1.993.351.139,20 ;
 - Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp37.496.590,20 = Rp1.414.777.900,00 ;
 - Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp27.630.799,55 = Rp276.307.004,50 ;
- Jumlah seluruhnya Rp7.056.630.011,92 ;
- Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp7.056.630.011,92 Dari jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H.

Hal. 5 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullahi, S.E., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp1.191.005.000,00
yaitu untuk :

- membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,00 ;
- membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,00;
- membayar utang kepada Marcel Faggidae sebesar Rp660.000.000,00 ;
- untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp70.502.500,00;

Dan selebihnya sebesar Rp5.865.625.011,92 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti yang diuraikan di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - ❖ Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
 - ❖ Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada pengelola Satuan kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP nomor : KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai trip yang sebenarnya) ;
 - ❖ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ;
 - b) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;

Hal. 6 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Muda, S.E., Frans Rihi, Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.056.630.011,92 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada tahun 2007 jabatan Terdakwa diubah menjadi Manager Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur No.42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NTT, turut serta melakukan dengan Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, dan Frans Rihi selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jalan Teratai No. 5 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor ;
- Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :
 - Tahun 2005 dengan Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
 - Tahun 2006 dengan Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp2.928.694.000,00 untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;

Hal. 8 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 dengan Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Tahun 2008 Kontrak No. 20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja ;
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PD Flobamor berdasarkan Keputusan Gubernur NTT No. 307/KEP/HK/2003 tanggal 08 Desember 2003, yang mempunyai tugas :
 - ❖ Pengurusan surat-surat kapal/perpanjangan surat-surat kapal yang sudah habis masa berlaku ;
 - ❖ Pengurusan labuh/tambat kapal ;
 - ❖ Mengikuti rapat koordinasi Penentuan Posisi Kapal (P2T) di ADPEL (administrator pelabuhan) dengan instansi terkait ;
 - ❖ Koordinasi dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) atau buruh sesuai kebutuhan ;
 - ❖ Pengurusan surat-surat kelengkapan ABK (buku pelaut, sertifikat karantina, sertifikat kesehatan) ;
 - ❖ Pengurusan ijin kapal masuk dan keluar dari pelabuhan clearance in/out di ADPEL ;
 - ❖ Koordinasi dengan ADPEL, KPPP untuk kegiatan embarkasi/debarkasi (naik/turun) penumpang dari dan ke kapal ;
 - ❖ Koordinasi dengan Distrik Navigasi untuk mendapatkan Master Cable (MC) untuk mengetahui waktu kedatangan kapal ;

Hal. 9 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Mengurus Berita Acara Kecelakaan Kapal apabila terjadi kecelakaan ;
- ❖ Mengetahui keadaan kapal sejak kapal tiba sampai kapal berangkat ;
- ❖ Menerima laporan radio dari kapal mengenai posisi kapal selama pelayaran dan hal-hal lain yang dialami kapal selama pelayaran dan melaporkan keatasan ;
- ❖ Membuat usulan lintasan dan jadwal kapal serta manifest/daftar muatan yang dimuat ;
- ❖ Pengurusan claim muatan apabila ada kerusakan/kehilangan dalam pemuatan ;
- ❖ Mengatur kelebihan bagasi dari penumpang ;
- ❖ Pengurusan ijin muatan berbahaya dan out deck ke ADPEL ;
- ❖ Koordinasi dengan PT. PELINDO, atau pihak lain untuk keperluan lain yang berhubungan dengan pemuatan/ pembongkaran (alat-alat bongkar/ muat) yang dibutuhkan ;

telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar/Port Clearance, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PD Flobamor yang dibebani tugas-tugas seperti diuraikan di atas menimbulkan kewenangan pada diri Terdakwa , yaitu serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari Terdakwa sebagai Kepala Divisi Perkapalan dalam mengambil tindakan sehubungan dengan tugas pekerjaannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Divisi Perkapalan/ Manager Perkapalan yang memiliki tugas berkaitan dengan pengurusan surat-surat kapal KMP Pulau Sabu yaitu Surat Ijin Berlayar, Terdakwa juga turut melakukan tindakan/perbuatan penyimpangan permintaan anggaran dana subsidi KMP Pulau Sabu dengan melakukan rekayasa penerbitan Surat Ijin Berlayar ;
- Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi, Terdakwa Abdullah Usman secara berturut turut sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin Berlayar yang tidak

Hal. 10 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dengan cara antara lain Terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di kantor PD Flobamor selanjutnya Terdakwa mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB, Terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Terdakwa, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya kepada Antony Efendy Djafar ;

- Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk permohonan pencairan dana subsidi oleh Terdakwa selanjutnya surat-surat tersebut ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara berturut-turut permintaan dana tersebut sebagai berikut :

- Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
- Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.863.713.000,00 untuk 28 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14 trip ;
- Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip ;
- Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
- Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip ;

Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan nomor rekening : 001.01.08.00576-7 ;

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :

- Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip kelebihan 76 trip x Rp32.109.712,50 = Rp2.440.338.150,00 ;
- Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip kelebihan 14 trip x Rp66.561.129,87 = Rp931.855.818,22 ;

Hal. 11 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp35.595.589,39 = Rp1.993.351.139,20 ;
- Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp37.496.590,20 = Rp1.414.777.900,00 ;
- Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp27.630.799,55 = Rp276.307.004,50 ;
- Jumlah seluruhnya Rp7.056.630.011,92 ;

- Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp7.056.630.011,92. Dari jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp1.191.005.000,00 yaitu untuk :

- membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,00 ;
- membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,00;
- membayar utang kepada Marcel Faggidae sebesar Rp660.000.000,00 ;
- untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp70.502.500,00;

Dan selebihnya sebesar Rp5.865.625.011,92 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti yang diuraikan tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas Terdakwa sebagai Kepala Divisi Perkapalan PD Flobamor dan juga tidak sesuai dengan :

- ❖ Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;
- ❖ Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada pengelola Satuan kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP nomor : KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai trip yang sebenarnya) ;
- ❖ Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip : efisien, efektif, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ;

Hal. 12 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa ;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan ;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara ;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Benediktus Muda, S.E., Frans Rihi , Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.056.630.011,92 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ABDULLAH USMAN selaku Kepala Divisi Perkapalan PD. Flobamor berdasarkan Surat Keputusan No.22/FLB/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor NTT a.n Abdullah Usman sebagai Kepala Divisi Perkapalan dan pada tahun 2007 jabatan Terdakwa diubah menjadi Manager Perkapalan sesuai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur No.42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah NTT. turut serta melakukan dengan Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2005, dan Frans Rihi selaku PLT Direktur Utama PD Flobamor tahun 2006, dan Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 sampai dengan 2009 (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD Flobamor Jalan Teratai No.

Hal. 13 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Flobamor milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981, yang ditinjau kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1981, modal dasar dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Flobamor, sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa PD Flobamor sebagai Perusahaan Daerah mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulau Sabu yang diperoleh dari Departemen Perhubungan di Jakarta untuk melaksanakan pelayaran penyeberangan perintis yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat dengan rute Teluk Gurita – Kisar yang biayanya disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA Departemen Perhubungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Pemberian subsidi setiap tahunnya didasari dengan perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dengan Direktur Utama PD. Flobamor ;
- Bahwa Direktur Utama PD Flobamor telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu :

Hal. 14 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2005 dengan Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp 32.109.712,50) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Tahun 2006 dengan Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 sebesar Rp2.928.694.000,00 untuk 44 trip (1 trip sebesar Rp66.561.227,27) yang ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Tahun 2007 dengan Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp3.132.411.867,00 untuk 88 trip (1 trip sebesar Rp. 35.595.589,40), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Tahun 2008 Kontrak No.: 20/ PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebesar Rp3.299.699.938,00 untuk 88 trip, yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor;
- Tahun 2009 Nomor Kontrak : 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp2.210.463.964,00 untuk 80 trip (1 trip sebesar Rp27.630.799,55), yang ditandatangani oleh Syamsudin H. Abdullahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor ;
- Sesuai dengan surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : KU.103/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja (sesuai dengan trip yang sebenarnya). Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) Pasal 6 menyatakan bahwa jumlah trip dihitung dari realisasi trip dan Pasal 18 butir 1 b menyatakan pembayaran besaran subsidi sesuai dengan pencapaian prestasi kerja ;
- Bahwa untuk memperoleh realisasi pembayaran dana subsidi tersebut, Terdakwa selaku Kepala Divisi Perkapalan/Manager Perkapalan PD Flobamor telah menyusun dan membuat Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Lintas Penyebarangan Perintis/Laporan Tahunan Realisasi Pelayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Realisasi Pelayaran, dan juga dilampiri Surat Ijin Berlayar/Port Clearence, dan setelah surat-surat tersebut disiapkan selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009 ;

Hal. 15 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin Berlayar sebagai lampiran untuk permohonan pencairan dana subsidi, Terdakwa Abdullah Usman secara berturut turut sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah membuat Surat Ijin Berlayar yang tidak benar dengan cara antara lain Terdakwa mencetak blanko Surat Ijin Berlayar di kantor PD. Flobamor selanjutnya Terdakwa mengisi SIB tersebut dengan data yang tidak benar sedangkan tanda tangan syahbandar pada SIB, Terdakwa menandatangani sendiri/ dipalsukan serta memberi cap/stempel pada SIB, yang juga telah disiapkan oleh Terdakwa, dan untuk tahun 2007 terdapat SIB yang dimintakan tandatangannya kepada Antony Efendy Djafar ;
 - Bahwa setelah semua administrasi disiapkan untuk permohonan pencairan dana subsidi oleh Terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh Benediktus Muda, S.E., selaku Direktur PD Flobamor tahun 2005, Frans Rihi selaku PLT Direktur PD Flobamor tahun 2006, Syamsudin H. Abdulahi, S.E., selaku Direktur Utama PD Flobamor tahun 2007 s/d 2009, secara berturut-turut permintaan dana tersebut sebagai berikut :
 - Tahun 2005 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp2.568.777.000,00 untuk 80 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
 - Tahun 2006 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.863.713.000,00 untuk 28 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 14 trip ;
 - Tahun 2007 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp3.132.410.000,00 untuk 88 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 32 trip
 - Tahun 2008 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp1.603.415.000,00 untuk 34 trip kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 4 trip ;
 - Tahun 2009 meminta pembayaran subsidi sebesar Rp552.615.000,00 untuk 20 kenyataannya KMP Pulau Sabu melakukan pelayaran hanya 10 trip ;
- Sehingga Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar subsidi sesuai permintaan dan ditransfer ke rekening PD Flobamor di Bank NTT Cabang Utama Kupang. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor :
- Tahun 2005 permintaan 80 trip, kenyataannya 4 trip kelebihan 76 trip x Rp32.109.712,50 = Rp2.440.338.150,00 ;

Hal. 16 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006 permintaan 28 trip, kenyataannya 14 trip kelebihan 14 trip x Rp66.561.129,87 = Rp931.855.818,22 ;
- Tahun 2007 permintaan 88 trip, kenyataannya 32 trip kelebihan 56 trip x Rp35.595.589,39 = Rp1.993.351.139,20 ;
- Tahun 2008 permintaan 34 trip, kenyataannya 4 trip, kelebihan 30 trip x Rp37.496.590,20 = Rp1.414.777.900,00 ;
- Tahun 2009 permintaan 20 trip, kenyataannya 10 trip, kelebihan 10 trip x Rp27.630.799,55 = Rp276.307.004,50 ;
- Jumlah seluruhnya Rp7.056.630.011,92 ;
- Jumlah kelebihan pembayaran yang tidak berhak diterima oleh PD Flobamor sebesar Rp7.056.630.011,92. Dari jumlah itu digunakan oleh Syamsuddin H. Abdullahi, S.E., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp1.191.005.000,00 yaitu untuk :
 - membayar utang kepada Daud Mone sebesar Rp260.000.000,00 ;
 - membayar utang kepada Yohanes HS. Katipana sebesar Rp130.000.000,00 ;
 - membayar utang kepada Marcel Faggidae sebesar Rp660.000.000,00;
 - untuk kepentingan pribadi lainnya masing-masing sebesar Rp70.502.500,00 ;

Dan selebihnya sebesar Rp5.865.625.011,92 digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam pembiayaan kontrak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 14 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 17 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH USMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya ;
 2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. SK.3/VPKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tanggal 31 Mei 2005 ;
 3. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 862878A/133/166 tanggal 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 4. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 417694B/133/116 tanggal 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 5. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 908666B/133/166 tanggal 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. 270/FLB/XI/2005 tanggal 28 November 2005 ;
 7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. 275/FLB/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 ;
 8. Foto copy surat pernyataan No. 88/FLB/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman ;

Hal. 18 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tanggal – September 2005 ;
10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tanggal 20 Mei 2005 ;
11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tanggal 26 Januari 2005 ;
12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 01/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Februari 2005 ;
13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 05/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 09/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Oktober 2005 ;
15. Foto copy surat perintah kerja No. 115/FLB/XI/2005 tanggal 21 November 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua) ;
16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. 21/FLB/11/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. 45/FLB/II/2005 tanggal 01 Maret 2005 ;
18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. 51/FLB/IV/2005 tanggal 01 April 2005 ;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. 61/FLB/V/2005 tanggal 02 Mei 2005 ;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. 91/FLB/V/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. 110/FLB/VII/2005 tanggal 02 Juli 2005 ;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. 114/FLB/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005
23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 No. 126/FLB/IX/2005 tanggal 03 September 2005 ;

24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. 152/FLB/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 ;
25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. 181/FLB/XI/2005 tanggal 01 November 2005 ;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan November 2005 No. 212/FLB/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 ;
27. Foto copy Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006 ;
28. Foto copy Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007 ;
29. Foto copy Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008 ;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT ;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT ;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.448/HK.601/DRJD/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007 ;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.586/KP.801/DRJD/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008 ;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 000511F/133/116 tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 11-07-2007 No. 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;
36. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 01-10-2007 No.

Hal. 20 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;

37. Foto copy surat pencairan dana tanggal 13-12-2007 No. 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;
38. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 312806J/133/116 tanggal 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu ;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 726019K/133/116 tanggal 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar ;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., No. 129/FLB/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007 ;
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008 ;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip) ;
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar No. 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu ;
46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009 ;
47. Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009 ;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009) ;
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009 ;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tanggal 24 Desember 2008 ;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tanggal 22 Januari 2009 ;
52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu ;

Hal. 21 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009 ;
54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 ;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 58 Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 59 Foto copy kwitansi No. 73/IKI-UGM/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 60 Foto copy kwitansi No. 112/IKI-UGM/VI/2009 tanggal 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 61 Foto copy kwitansi No. 122/IKI-UGM/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 62 Foto copy invoice No. 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tanggal 28 Juni 2009 ;
- 63 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 64 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006) ;
- 65 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 66 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 67 Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. 101/FLB/IX/2008 tanggal 02 September 2008 ;

Hal. 22 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No. 125/FLB/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 ;
- 69 Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.291 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006 ;
- 70 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006 ;
- 71 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 72 Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 73 Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 ;
- 74 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/ /VII/ADP-KPG/2005 tanggal 01 Juli 2005 ;
- 75 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/547/VII/AD-KPG/2005 tanggal 08 Juli 2005 ;
- 76 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- 77 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 21 Juli 2005 ;
- 78 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 4 Agustus 2005 ;
- 79 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;
- 80 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ;
- 81 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 82 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/75/IX/AD-KPG/2005 tanggal 1 September 2005 ;

Hal. 23 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/893/X/AD-KPG/2005 tanggal 23 Oktober 2005 ;
- 84 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/884/X/AD-KPG/05 tanggal 20 Oktober 2005 ;
- 85 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/62/I/AD-KPG/2006 tanggal 29 Januari 2006 ;
- 86 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/122/III/AD-KPG/2006 tanggal 1 Maret 2006 ;
- 87 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/124/III/AD-KPG/2006 tanggal 8 Maret 2006 ;
- 88 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/131/III/AD-KPG/2006 tanggal 13 Maret 2006 ;
- 89 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/191/III/AD-KPG/2006 tanggal 17 Maret 2006 ;
- 90 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/150/III/AD-KPG/2006 tanggal 22 Maret 2006 ;
- 91 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/III/AD-KPG/2006 tanggal 24 Maret 2006 ;
- 92 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/160/IV/AD-KPG/2006 tanggal 05 April 2006 ;
- 93 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/173/IV/AD-KPG/2006 tanggal 12 April 2006 ;
- 94 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/166/IV/AD-KPG/2006 tanggal 07 April 2006 ;
- 95 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/190/IV/AD-KPG/2006 tanggal 15 April 2006 ;
- 96 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/IV/AD-KPG/2006 tanggal 19 April 2006 ;
- 97 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/120/IV/AD-KPG/2006 tanggal 22 April 2006 ;
- 98 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/222/IV/AD-KPG/2006 tanggal 29 April 2006 ;
- 99 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/230/V/AD-KPG/2006 tanggal 03 Mei 2006 ;
- 100 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/343/VII/AD-KPG/2006 tanggal 13 Juli 2006 ;
- 101 Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006 ;

Hal. 24 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/35/III/P.ATP-2005 tanggal 09 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 103 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/50/III/SY.ATP-05 tanggal 17 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 104 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/III/SY.ATP-05 tanggal 29 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 105 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tanggal 22 April 2005 beserta lampirannya ;
- 106 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/X/SY.ATP-05 tanggal 26 Oktober 2005 beserta lampirannya ;
- 107 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tanggal 23 November 2005 beserta lampirannya ;
- 108 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.592/146/VII/P.ATP-2006 tanggal 27 Juli 2006 beserta lampirannya ;
- 109 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tanggal 08 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 110 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tanggal 12 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 111 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tanggal 26 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 112 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/194/VIII/SY.ATP-06 tanggal 30 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 113 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tanggal 07 September 2006 beserta lampirannya ;
- 114 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tanggal 13 September 2006 beserta lampirannya ;
- 115 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06 tanggal 01 Desember 2006 beserta lampirannya ;
- 116 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tanggal 28 September 2007 beserta lampirannya ;
- 117 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/208/X/SY.ATP-07 tanggal 05 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
- 118 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/114/X/SY.ATP-07 tanggal 12 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
- 119 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/209/X/SY.ATP-07 tanggal 18 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
- 120 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07

Hal. 25 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 November 2007 beserta lampirannya ;
- 121 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.596/XI/248/P.ATP-2007
tanggal 10 November 2007 beserta lampirannya ;
- 122 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/253/XI/SY.ATP-07
tanggal 15 November 2007 beserta lampirannya ;
- 123 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/225/XI/SY.ATP.07
tanggal 21 November 2007 beserta lampirannya ;
- 124 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/266/XI/SY.ATP.07
tanggal 29 November 2007 beserta lampirannya ;
- 125 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/233/XII/SY.ATP-07
tanggal 06 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 126 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/XII/SY.ATP-07
tanggal 15 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 127 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.247/XII/SY.ATP-07 tanggal
22 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 128 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/258/XII/SY.ATP-07
tanggal 27 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 129 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 12 Juli 2008 beserta
lampirannya ;
- 130 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 23 Juli 2008 beserta
lampirannya ;
- 131 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/130/VIII/SY.ATP-08
tanggal 13 Agustus 2008 beserta lampirannya ;
- 132 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08
tanggal 13 November 2008 beserta lampirannya ;
- 133 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/219/XI/SY.ATP-08
tanggal 22 November 2008 beserta lampirannya ;
- 134 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09
tanggal 28 Agustus 2009 beserta lampirannya ;
- 135 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09
tanggal 17 Oktober 2009 beserta lampirannya ;
- 136 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09
tanggal 07 November 2009 beserta lampirannya ;
- 137 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09
tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya ;
- 138 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003
s/d 2005 ;

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007 ;
- 140 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008 s/d 2009 ;
- 141 Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 142 Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B) ;
- 143 Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 2-7-2008 ;
- 144 Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 1 Juli 2008 ;
- 145 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli) ;
- 146 Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 05 Juni 2008 ;
- 147 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 148 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 149 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;
- 150 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 151 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 152 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;
- 153 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor ;

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- 155 Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004 ;
- 156 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 ;
- 157 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 ;
- 158 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 ;
- 159 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 ;
- 160 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 ;
- 161 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 ;
- 162 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
- 163 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005 ;
- 164 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005 ;
- 165 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 November 2005 ;
- 166 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 November 2005 s/d 6 Februari 2006 ;
- 167 Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 ;
- 168 Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
- 169 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 ;
- 170 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 ;
- 171 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 ;

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 ;
- 173 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006 ;
- 174 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 ;
- 175 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 ;
- 176 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008 ;
- 177 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 ;
- 178 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 juni 2008 s/d 23 September 2008 ;
- 179 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 November 2008 s/d 31 Juli 2009 ;
- 180 Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 ;
- 181 Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009;
- 182 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 ;
- 183 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 ;
- 184 Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 November 2009 ;
- 185 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 186 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 187 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 188 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 189 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 190 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

Hal. 29 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 192 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 193 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2005 s/d 30 November 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 194 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 195 Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 196 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 197 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 198 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 199 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 200 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 201 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 202 Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 203 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 204 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2006 s/d 30 November 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 205 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember

Hal. 30 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 206 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 207 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 208 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 209 Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 210 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 211 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 212 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 213 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 214 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 215 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 216 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2007 s/d 30 November 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 217 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 218 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 219 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 220 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 221 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

Hal. 31 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 223 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 224 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 225 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 226 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 227 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 228 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2008 s/d 30 November 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 229 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 230 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 231 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 232 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 233 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 234 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 235 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 236 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 237 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 238 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama

Hal. 32 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang ;

239 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

240 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

241 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

242 Buku Kas Umum / BKU 2007 ;

243 BKU 2008 ;

244 Foto copy BKU 2009 ;

245 Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500,00 ;

246 Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500,00 ;

247 Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,00 ;

248 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008) ;

249 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D November 2010) ;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, S.E.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.KPG., tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 33 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya ;
 2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. SK.3/IPKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tanggal 31 Mei 2005 ;
 3. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 862878A/133/166 tanggal 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 4. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 417694B/133/116 tanggal 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 5. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 908666B/133/166 tanggal 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. 270/FLB/XI/2005 tanggal 28 November 2005 ;
 7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. 275/FLB/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 ;
 8. Foto copy surat pernyataan No. 88/FLB/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 An. Abdullah Usman ;
 9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tanggal – September 2005 ;
 10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No.

Hal. 34 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tanggal 20 Mei 2005 ;

11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tanggal 26 Januari 2005 ;
12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 01/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Februari 2005 ;
13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 05/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 09/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Oktober 2005 ;
15. Foto copy surat perintah kerja No. 115/FLB/XI/2005 tanggal 21 November 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua) ;
16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. 21/FLB/II/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. 45/FLB/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 ;
18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. 51/FLB/IV/2005 tanggal 01 April 2005 ;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. 61/FLB/V/2005 tanggal 02 Mei 2005 ;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. 91/FLB/V/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. 110/FLB/VI/2005 tanggal 02 Juli 2005 ;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. 114/FLB/VII/2005 tanggal 01 Agustus 2005
23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. 126/FLB/IX/2005 tanggal 03 September 2005 ;
24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. 152/FLB/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 ;

Hal. 35 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. 181/FLB/XI/2005 tanggal 01 November 2005 ;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan November 2005 No. 212/FLB/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 ;
27. Foto copy Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006 ;
28. Foto copy Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007 ;
29. Foto copy Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008 ;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT ;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT ;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.448/HK.601/DRJD/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007 ;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.586/KP.801/DRJD/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008 ;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 000511F/133/116 tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 11-07-2007 No. 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;
36. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 01-10-2007 No. 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;
37. Foto copy surat pencairan dana tanggal 13-12-2007 No.

Hal. 36 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;

38. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 312806J/133/116 tanggal 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu ;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 726019K/133/116 tanggal 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar ;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., No. 129/FLB/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007 ;
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008 ;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip) ;
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar No. 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu ;
46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009 ;
47. Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009 ;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009) ;
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009 ;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tanggal 24 Desember 2008 ;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tanggal 22 Januari 2009 ;
52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP Pulau Sabu ;
53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009 ;

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 ;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 58 Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 59 Foto copy kwitansi No. 73/IKI-UGM/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 60 Foto copy kwitansi No. 112/IKI-UGM/VI/2009 tanggal 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 61 Foto copy kwitansi No. 122/IKI-UGM/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 62 Foto copy invoice No. 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tanggal 28 Juni 2009 ;
- 63 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 64 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006) ;
- 65 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 66 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 67 Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No. 101/FLB/IX/2008 tanggal 02 September 2008 ;
- 68 Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No. 125/FLB/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 ;
- 69 Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.291 Tahun 2005 tanggal 26

Hal. 38 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006 ;

- 70 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006 ;
- 71 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 72 Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
- 73 Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 ;
- 74 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/ /VII/ADP-KPG/2005 tanggal 01 Juli 2005 ;
- 75 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/547/VII/AD-KPG/2005 tanggal 08 Juli 2005 ;
- 76 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- 77 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 21 Juli 2005 ;
- 78 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 4 Agustus 2005 ;
- 79 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;
- 80 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ;
- 81 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 82 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/75/IX/AD-KPG/2005 tanggal 1 September 2005 ;
- 83 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/893/X/AD-KPG/2005 tanggal 23 Oktober 2005 ;
- 84 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/884/X/AD-KPG/05

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2005 ;

85 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/62/II/AD-KPG/2006

tanggal 29 Januari 2006 ;

86 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/122/III/AD-KPG/2006

tanggal 1 Maret 2006 ;

87 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/124/III/AD-KPG/2006

tanggal 8 Maret 2006 ;

88 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/131/III/AD-KPG/2006

tanggal 13 Maret 2006 ;

89 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/191/III/AD-KPG/2006

tanggal 17 Maret 2006 ;

90 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/150/III/AD-KPG/2006

tanggal 22 Maret 2006 ;

91 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/III/AD-KPG/2006

tanggal 24 Maret 2006 ;

92 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/160/IV/AD-KPG/2006

tanggal 05 April 2006 ;

93 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/173/IV/AD-KPG/2006

tanggal 12 April 2006 ;

94 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/166/IV/AD-KPG/2006

tanggal 07 April 2006 ;

95 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/190/IV/AD-KPG/2006

tanggal 15 April 2006 ;

96 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/IV/AD-KPG/2006

tanggal 19 April 2006 ;

97 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/120/IV/AD-KPG/2006

tanggal 22 April 2006 ;

98 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/222/V/AD-KPG/2006

tanggal 29 April 2006 ;

99 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/230/V/AD-KPG/2006

tanggal 03 Mei 2006 ;

100 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/343/VI/AD-KPG/2006

tanggal 13 Juli 2006 ;

101 Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006 ;

102 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/35/III/P.ATP-2005

tanggal 09 Maret 2005 beserta lampirannya ;

103 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/50/III/SY.ATP-05 tanggal

Hal. 40 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2005 beserta lampirannya ;

104 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/III/SY.ATP-05 tanggal 29 Maret 2005 beserta lampirannya ;

105 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tanggal 22 April 2005 beserta lampirannya ;

106 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/X/SY.ATP-05 tanggal 26 Oktober 2005 beserta lampirannya ;

107 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tanggal 23 November 2005 beserta lampirannya ;

108 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.592/146/VII/P.ATP-2006 tanggal 27 Juli 2006 beserta lampirannya ;

109 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tanggal 08 Agustus 2006 beserta lampirannya ;

110 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tanggal 12 Agustus 2006 beserta lampirannya ;

111 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tanggal 26 Agustus 2006 beserta lampirannya ;

112 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/194/VIII/SY.ATP-06 tanggal 30 Agustus 2006 beserta lampirannya ;

113 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tanggal 07 September 2006 beserta lampirannya ;

114 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tanggal 13 September 2006 beserta lampirannya ;

115 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06 tanggal 01 Desember 2006 beserta lampirannya ;

116 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tanggal 28 September 2007 beserta lampirannya ;

117 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/208/X/SY.ATP-07 tanggal 05 Oktober 2007 beserta lampirannya ;

118 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/114/X/SY.ATP-07 tanggal 12 Oktober 2007 beserta lampirannya ;

119 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/209/X/SY.ATP-07 tanggal 18 Oktober 2007 beserta lampirannya ;

120 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07 tanggal 01 November 2007 beserta lampirannya ;

121 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.596/XI/248/P.ATP-2007 tanggal 10 November 2007 beserta lampirannya ;

Hal. 41 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tanggal 15 November 2007 beserta lampirannya ;
- 123 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tanggal 21 November 2007 beserta lampirannya ;
- 124 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tanggal 29 November 2007 beserta lampirannya ;
- 125 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/233/XII/SY.ATP-07 tanggal 06 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 126 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/XII/SY.ATP-07 tanggal 15 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 127 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.247/XII/SY.ATP-07 tanggal 22 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 128 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tanggal 27 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 129 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 12 Juli 2008 beserta lampirannya ;
- 130 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 23 Juli 2008 beserta lampirannya ;
- 131 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tanggal 13 Agustus 2008 beserta lampirannya ;
- 132 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tanggal 13 November 2008 beserta lampirannya ;
- 133 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tanggal 22 November 2008 beserta lampirannya ;
- 134 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tanggal 28 Agustus 2009 beserta lampirannya ;
- 135 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09 tanggal 17 Oktober 2009 beserta lampirannya ;
- 136 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09 tanggal 07 November 2009 beserta lampirannya ;
- 137 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/26//XII/P.ATP-09 tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya ;
- 138 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003 s/d 2005 ;
- 139 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006 s/d 2007 ;
- 140 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008

Hal. 42 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2009 ;

- 141 Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- 142 Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B) ;
- 143 Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 2-7-2008 ;
- 144 Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 1 Juli 2008 ;
- 145 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli) ;
- 146 Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 05 Juni 2008 ;
- 147 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 148 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 149 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;
- 150 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- 151 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 152 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;
- 153 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor ;
- 154 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 43 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155 Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004 ;
- 156 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 ;
- 157 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 ;
- 158 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 ;
- 159 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 ;
- 160 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 ;
- 161 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 ;
- 162 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
- 163 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005 ;
- 164 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005 ;
- 165 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 November 2005 ;
- 166 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 November 2005 s/d 6 Februari 2006 ;
- 167 Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 ;
- 168 Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
- 169 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 ;
- 170 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 ;
- 171 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25 April 2006 ;
- 172 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28 April 2006 ;
- 173 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli

Hal. 44 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;

- 174 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 ;
- 175 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 ;
- 176 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 Januari 2008 s/d 31 Maret 2008 ;
- 177 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 ;
- 178 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Juni 2008 s/d 23 September 2008 ;
- 179 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 November 2008 s/d 31 Juli 2009 ;
- 180 Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 ;
- 181 Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009 ;
- 182 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 ;
- 183 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 ;
- 184 Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 November 2009 ;
- 185 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 186 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 187 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 188 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 189 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 190 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 191 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

Hal. 45 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 193 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2005 s/d 30 November 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 194 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 195 Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 196 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 197 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 198 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 199 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 200 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 201 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 202 Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 203 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 204 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2006 s/d 30 November 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 205 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 206 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007

Hal. 46 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 207 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007
atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 208 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 209 Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 210 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 211 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 212 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama
PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 213 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007
atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 214 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September
2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama
Kupang ;
- 215 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007
atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 216 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2007 s/d 30 November
2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama
Kupang ;
- 217 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28
Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang
Utama Kupang ;
- 218 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008
atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 219 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008
atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 220 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 221 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 222 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas
nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 223 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas

Hal. 47 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 224 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 225 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 226 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 227 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 228 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2008 s/d 30 November 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 229 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 230 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 231 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 232 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 233 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 234 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 235 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 236 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 237 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 238 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 239 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

Hal. 48 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 241 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 242 Buku Kas Umum / BKU 2007 ;
- 243 BKU 2008 ;
- 244 Foto copy BKU 2009 ;
- 245 Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500,00 ;
- 246 Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500,00 ;
- 247 Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,00 ;
- 248 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008) ;
- 249 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D November 2010) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 02/PID.SUS/2011/PTK. tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus/2011/PN.Kpg tanggal 12 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;

Hal. 49 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Foto copy Kontrak No. 01/PKLLASDP-KTR/VIII/2005 tanggal 09 Agustus 2005 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2005 beserta lampirannya ;
 2. Foto copy keputusan kuasa pengguna anggaran satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP No. SK.3/VPKLLASDP/V/2005 tentang honorarium tim pemantau angkutan penyeberangan perintis TA. 2005 tanggal 31 Mei 2005 ;
 3. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 862878A/133/166 tanggal 23-08-2005 sebesar Rp1.265.122.672,00 pembayaran angsuran pertama subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 4. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 417694B/133/116 tanggal 12-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran kedua subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 5. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 908666B/133/166 tanggal 21-12-2005 sebesar Rp632.561.336,00 pembayaran angsuran ketiga subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) TA. 2005 beserta lampirannya ;
 6. Foto copy permohonan pembayaran angsuran kedua pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) No. 270/FLB/XI/2005 tanggal 28 November 2005 ;
 7. Foto copy permohonan pembayaran angsuran ketiga pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) No. 275/FLB/XII/2005 tanggal 14 Desember 2005 ;
 8. Foto copy surat pernyataan No. 88/FLB/V/2005 tanggal 27 Mei 2005

Hal. 50 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Abdullah Usman ;

9. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. OP.001/2/1/ASDP-KPG/2005 tanggal – September 2005 ;
10. Foto copy surat pembatalan keberangkatan KMP Pulau Sabu No. OP.001/1/6/ASDP-KPG/2005 tanggal 20 Mei 2005 ;
11. Foto copy surat pengoperasian KMP Pulau Sabu No. 001/1/1/ASDP-KPG/2005 tanggal 26 Januari 2005 ;
12. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 01/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Februari 2005 ;
13. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 05/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
14. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT) – Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu perusahaan daerah Flobamor NTT TA. 2005 No. 09/BA/FLB-KPG/2005 tanggal 01 Oktober 2005 ;
15. Foto copy surat perintah kerja No. 115/FLB/XI/2005 tanggal 21 November 2005 antara Benediktus Muda, S.E., Direktur Utama PD. Flobamor Kupang (Pihak Pertama) dengan Ir. Ben Santosa Direktur PT. Ben Santosa Surabaya (Pihak Kedua) ;
16. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari 2005 No. 21/FLB/11/2005 tanggal 02 Februari 2005 ;
17. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Februari 2005 No. 45/FLB/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 ;
18. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Maret 2005 No. 51/FLB/IV/2005 tanggal 01 April 2005 ;
19. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan April 2005 No. 61/FLB/V/2005 tanggal 02 Mei 2005 ;
20. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Mei 2005 No. 91/FLB/V/2005 tanggal 01 Juni 2005 ;
21. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juni 2005 No. 110/FLB/VII/2005 tanggal 02 Juli 2005 ;
22. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Juli 2005 No. 114/FLB/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005

Hal. 51 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Agustus 2005 No. 126/FLB/IX/2005 tanggal 03 September 2005 ;
24. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan September 2005 No. 152/FLB/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 ;
25. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Oktober 2005 No. 181/FLB/XI/2005 tanggal 01 November 2005 ;
26. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan November 2005 No. 212/FLB/XII/2005 tanggal 01 Desember 2005 ;
27. Foto copy Kontrak No. 01/F/PKLLASDP-KTR/IV/2006 tanggal 13 April 2006 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita (NTT) dan Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2006 ;
28. Foto copy Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita (NTT) - Kisar (Maluku) antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2007 ;
29. Foto copy Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/IV/2008 tanggal 7 April 2008 pekerjaan subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi - Kisar antara satuan kerja pengembangan keperintisan LLASDP dengan perusahaan daerah Flobamor TA. 2008 ;
30. Foto copy laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2007, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor NTT ;
31. Foto copy Laporan tahunan KMP Pulau Sabu TA. 2008, operator/pelaksanaan perusahaan daerah Flobamor Prov. NTT ;
32. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.448/HK.601/DRJD/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2007 ;
33. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.586/KP.801/DRJD/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis TA. 2008 ;
34. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 000511F/133/116 tanggal 19 Desember 2006 pembayaran angsuran kwartal ketiga (lunas) lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;
35. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 11-07-2007 No. 744104F/133/116 yaitu pembayaran angsuran kwartal pertama subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;

Hal. 52 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy surat perintah pencairan dana tanggal 01-10-2007 No. 760628F/133/116, pembayaran angsuran kwartal kedua subsidi lintas penyeberangan perintis antar propinsi Teluk Gurita-Kisar ;
37. Foto copy surat pencairan dana tanggal 13-12-2007 No. 722568H/133/116, pembayaran angsuran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar ;
38. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 312806J/133/116 tanggal 24 September 2008 pembayaran lunas biaya subsidi docking KMP Pulau Sabu ;
39. Foto copy surat perintah pencairan dana No. 726019K/133/116 tanggal 24 Desember 2008 pembayaran kedua lunas subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kalabahi-Kisar ;
40. Foto copy surat pernyataan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., No. 129/FLB/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
41. Foto copy Berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2007;
42. Foto copy berita acara pengoperasian kapal penyeberangan perintis lintasan Teluk Gurita-Kalabahi (NTT)-Kisar (Maluku) KMP Pulau Sabu TA. 2008 ;
43. Foto copy Surat pernyataan Dirut PD Flobamor tentang kebenaran/keabsahan dokumen-dokumen trip (sebanyak 20 trip) ;
44. Foto copy Kontrak subsidi lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar No. 22/PKLLASDP-KTR/IV/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;
45. Foto copy permohonan pembayaran docking 2009 (1 berkas) KMP Pulau Sabu ;
46. Foto copy laporan realisasi produksi dan pendapatan bulan Januari, Februari, Maret, April Tahun 2009 ;
47. Foto copy jurnal mesin Bulan Januari s/d April Tahun 2009 ;
48. Foto copy surat perintah pencairan dan untuk subsidi operasional lintas penyeberangan perintis Teluk Gurita-Kisar (semester I 2009) ;
49. Foto copy surat perintah pencairan dana pekerjaan docking KMP Pulau Sabu Tahun 2009 ;
50. Foto copy surat penugasan Dirjen Hubdat kepada PD Flobamor tanggal 24 Desember 2008 ;
51. Surat tentang pelaksanaan subsidi (formulasi perhitungan biaya subsidi operasional dan docking tanggal 22 Januari 2009 ;
52. Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis 2009 semester II KMP

Hal. 53 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sabu ;

53. Foto copy keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK.3455/AP.401/DRJD/2008 tentang penetapan lintas penyeberangan perintis TA. 2009 ;
54. Foto copy surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
55. Foto copy addendum surat perjanjian tentang docking/repair KMP Pulau Sabu SP No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 ;
56. Foto copy berita acara tentang pembatalan pekerjaan induk KMP Pulau Sabu Surat Perjanjian No. 013/IKI-UGM/SP/V/2009 ;
57. Foto copy S'Note pekerjaan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 58 Foto copy S'Note pekerjaan tambahan D/R KMP Pulau Sabu Perusda Flobamor ;
- 59 Foto copy kwitansi No. 73/IKI-UGM/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 sebesar lima puluh juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 60 Foto copy kwitansi No. 112/IKI-UGM/VI/2009 tanggal 13 Juli 2009 sebesar seratus juta rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 61 Foto copy kwitansi No. 122/IKI-UGM/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah pembayaran biaya docking/repair KM. Pulau Sabu ;
- 62 Foto copy invoice No. 13/IKI-UGM/INV/VI/2009 KMP Pulau Sabu biaya floating repair tanggal 28 Juni 2009 ;
- 63 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 64 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 (REVISI KE 1 tanggal 10 Nov 2006) ;
- 65 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- 66 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0282.0/022-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 67 Asli Permohonan pembayaran docking Tahun 2008 No.

Hal. 54 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/FLB/IX/2008 tanggal 02 September 2008 ;

68 Asli permohonan pembayaran angsuran ke-III (tiga) Tahun 2006 No. 125/FLB/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006 ;

69 Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.291 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran Tahun 2005 dan pengangkatan pengelola anggaran pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk Tahun Anggaran 2006 ;

70 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1639/HK.601/DRJD/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang tim pemantauan angkutan penyeberangan perintis Tahun Anggaran 2006 ;

71 Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0282.0/022-03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;

72 Permohonan pembayaran biaya subsidi perintis / operasional KMP Pulau Sabu pada semester I 2009 Nomor : 57/FLB/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

73 Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 Nomor : 030.0/022-03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 ;

74 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/ /VII/ADP-KPG/2005 tanggal 01 Juli 2005 ;

75 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/547/VII/AD-KPG/2005 tanggal 08 Juli 2005 ;

76 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/562/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;

77 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/598/VII/ADP-KPG/2005 tanggal 21 Juli 2005 ;

78 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/64/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 4 Agustus 2005 ;

79 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/667/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 11 Agustus 2005 ;

80 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/690/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 18 Agustus 2005 ;

81 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/71/VIII/AD-KPG/2005 tanggal 25 Agustus 2005 ;

82 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/75/IX/AD-KPG/2005

Hal. 55 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2005 ;

83 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/893/X/AD-KPG/2005

tanggal 23 Oktober 2005 ;

84 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/884/X/AD-KPG/05

tanggal 20 Oktober 2005 ;

85 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/62/II/AD-KPG/2006

tanggal 29 Januari 2006 ;

86 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/122/III/AD-KPG/2006

tanggal 1 Maret 2006 ;

87 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/124/III/AD-KPG/2006

tanggal 8 Maret 2006 ;

88 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/131/III/AD-KPG/2006

tanggal 13 Maret 2006 ;

89 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/191/III/AD-KPG/2006

tanggal 17 Maret 2006 ;

90 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/150/III/AD-KPG/2006

tanggal 22 Maret 2006 ;

91 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/III/AD-KPG/2006

tanggal 24 Maret 2006 ;

92 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/160/IV/AD-KPG/2006

tanggal 05 April 2006 ;

93 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/173/IV/AD-KPG/2006

tanggal 12 April 2006 ;

94 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/166/IV/AD-KPG/2006

tanggal 07 April 2006 ;

95 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/190/IV/AD-KPG/2006

tanggal 15 April 2006 ;

96 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/197/IV/AD-KPG/2006

tanggal 19 April 2006 ;

97 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/120/IV/AD-KPG/2006

tanggal 22 April 2006 ;

98 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/222/IV/AD-KPG/2006

tanggal 29 April 2006 ;

99 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/230/V/AD-KPG/2006

tanggal 03 Mei 2006 ;

100 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. GM.76/343/VI/AD-KPG/2006

tanggal 13 Juli 2006 ;

Hal. 56 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 Buku jurnal/register T/B kpl THN. 2003 s/d 2006 ;
- 102 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/35/III/P.ATP-2005 tanggal 09 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 103 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/50/III/SY.ATP-05 tanggal 17 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 104 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/III/SY.ATP-05 tanggal 29 Maret 2005 beserta lampirannya ;
- 105 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/80/IV/SY.ATP-05 tanggal 22 April 2005 beserta lampirannya ;
- 106 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/X/SY.ATP-05 tanggal 26 Oktober 2005 beserta lampirannya ;
- 107 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/235/XI/SY.ATP-05 tanggal 23 November 2005 beserta lampirannya ;
- 108 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.592/146/VII/P.ATP-2006 tanggal 27 Juli 2006 beserta lampirannya ;
- 109 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/79/VIII/SY.ATP-06 tanggal 08 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 110 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/148/VIII/SY.ATP-06 tanggal 12 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 111 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/193/VIII/SY.ATP-06 tanggal 26 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 112 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/194/VIII/SY.ATP-06 tanggal 30 Agustus 2006 beserta lampirannya ;
- 113 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/200/IX/SY.ATP-06 tanggal 07 September 2006 beserta lampirannya ;
- 114 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/205/IX/SY.ATP-2006 tanggal 13 September 2006 beserta lampirannya ;
- 115 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/170/XII/SY.P.ATP-06 tanggal 01 Desember 2006 beserta lampirannya ;
- 116 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/203/IX/SY.ATP-07 tanggal 28 September 2007 beserta lampirannya ;
- 117 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/208/X/SY.ATP-07 tanggal 05 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
- 118 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/114/X/SY.ATP-07 tanggal 12 Oktober 2007 beserta lampirannya ;
- 119 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/209/X/SY.ATP-07 tanggal 18 Oktober 2007 beserta lampirannya ;

Hal. 57 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/211/XI/SY.P.ATP-07 tanggal 01 November 2007 beserta lampirannya ;
- 121 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. A1.596/XI/248/P.ATP-2007 tanggal 10 November 2007 beserta lampirannya ;
- 122 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/253/XI/SY.ATP-07 tanggal 15 November 2007 beserta lampirannya ;
- 123 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/225/XI/SY.ATP.07 tanggal 21 November 2007 beserta lampirannya ;
- 124 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/266/XI/SY.ATP.07 tanggal 29 November 2007 beserta lampirannya ;
- 125 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/233/XII/SY.ATP-07 tanggal 06 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 126 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/241/XII/SY.ATP-07 tanggal 15 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 127 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.247/XII/SY.ATP-07 tanggal 22 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 128 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/258/XII/SY.ATP-07 tanggal 27 Desember 2007 beserta lampirannya ;
- 129 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 12 Juli 2008 beserta lampirannya ;
- 130 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. - tanggal 23 Juli 2008 beserta lampirannya ;
- 131 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/130/VIII/SY.ATP-08 tanggal 13 Agustus 2008 beserta lampirannya ;
- 132 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/152/XI/SY.P.ATP-08 tanggal 13 November 2008 beserta lampirannya ;
- 133 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. AL.592/219/XI/SY.ATP-08 tanggal 22 November 2008 beserta lampirannya ;
- 134 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4 KM.63/31/VIII/P.ATP-09 tanggal 28 Agustus 2009 beserta lampirannya ;
- 135 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/21/X/P.ATP-09 tanggal 17 Oktober 2009 beserta lampirannya ;
- 136 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/18/X/P.ATP-09 tanggal 07 November 2009 beserta lampirannya ;
- 137 Surat Ijin Berlayar Port Clearance No. P.4/KM.63/26/XII/P.ATP-09 tanggal 10 Desember 2009 beserta lampirannya ;
- 138 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2003

Hal. 58 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2005 ;

139 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2006

s/d 2007 ;

140 Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhan Atapupu Th. 2008

s/d 2009 ;

141 Uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

142 Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasil setingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B) ;

143 Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 2-7-2008 ;

144 Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 antara Daud Mone dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 1 Juli 2008 ;

145 1 (satu) Buku registrasi kapal 1 Juli 2008 s/d 23 Pebruari 2011 (Asli) ;

146 Foto copy Surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 antara Ir. Y.H.S KATIPANA dengan Syamsudin H. Abdullahi, S.E., tanggal 05 Juni 2008 ;

147 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 Tahun 1981 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor ;

148 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor ;

149 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 307/KEP/HK/2003 tentang Pembentukan Divisi perkapalan pada Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;

150 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 194/KEP/HK/2004 tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Flobamor sebagai pengelola kapal motor angkutan penyebrangan (KMP) "Pulau Sabu" milik pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur ;

151 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 1988 tanggal 18 April 1988 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Flobamor ;

152 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/FLB/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur ;

153 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi

Hal. 59 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Flobamor ;

- 154 Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa Tenggara Timur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang Mutasi Karyawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;
- 155 Buku Langganan Bunker BBM Kapal KMP Pulau Sabu Nomor : 079/V/A/KPE/X/2004 tanggal 10-11-2004 ;
- 156 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 13 November 2004 hingga 11 Pebruari 2005 ;
- 157 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 12 Februari 2005 hingga 17 April 2005 ;
- 158 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 11 Maret 2005 hingga 12 Mei 2005 ;
- 159 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 24 Juni 2005 hingga 27 Agustus 2005 ;
- 160 Buku harian kapal untuk Dek KMP Pulau Sabu dari 28 Agustus 2005 hingga 31 Oktober 2005 ;
- 161 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari 01 November 2005 s/d 27 Januari 2006 ;
- 162 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 11 Maret 2005 s/d 12 Mei 2005 ;
- 163 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 24 Juni 2005 s/d 27 Agustus 2005 ;
- 164 Buku harian kapal untuk Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 24 Oktober 2005 ;
- 165 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 28 Agustus 2005 s/d 17 November 2005 ;
- 166 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai 18 November 2005 s/d 6 Februari 2006 ;
- 167 Buku Catatan Harian KMP Pulau Sabu Thn 2005 dari tanggal 31 Januari 2005 s/d 30 April 2005 ;
- 168 Buku Catatan Harian Mesin KMP Pulau Sabu thn 2005 dari tanggal 07 Agustus 2005 s/d 23 Januari 2006 ;
- 169 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 30 Januari 2006 s/d 18 April 2006 ;
- 170 Jurnal Mesin KMP Pulau Sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 20 oktober 2006 ;
- 171 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu mulai dari 28 Januari 2006 s/d 25

Hal. 60 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 ;

172 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu mulai dari 06 Februari 2006 s/d 28

April 2006 ;

173 Buku harian Mesin KMP Pulau Sabu mulai dari 29 April 2006 s/d 19 juli 2006 ;

174 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 24 Juli 2006 s/d 19 Oktober 2006 ;

175 Buku harian Mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 20 Oktober 2006 s/d 10 Januari 2007 ;

176 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 04 januari 2008 s/d 31 Maret 2008 ;

177 Buku harian kapal KMP Pulau Sabu dari tanggal 01 April 2008 s/d 27 Juni 2008 ;

178 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 juni 2008 s/d 23 September 2008 ;

179 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 27 November 2008 s/d 31 Juli 2009 ;

180 Buku harian kapal untuk dek dari tanggal 24 September 2008 s/d 26 November 2008 ;

181 Jurnal harian deck dari tanggal 18 September 2008 s/d 27 Maret 2009;

182 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 01 Agustus 2009 s/d 27 Oktober 2009 ;

183 Buku harian kapal KMP Pulau sabu dari tanggal 28 Oktober 2009 s/d 23 Januari 2010 ;

184 Buku harian mesin KMP Pulau sabu dari tanggal 13 Agustus 2009 s/d 01 November 2009 ;

185 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2004 s/d 31 Januari 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

186 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2005 s/d 31 Maret 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

187 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2005 s/d 30 April 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

188 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2005 s/d 31 Mei 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

189 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

190 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2005 s/d 31 Agustus 2005 atas

Hal. 61 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

- 191 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2005 s/d 30 September 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 192 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2005 s/d 31 Oktober 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 193 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2005 s/d 30 November 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 194 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2005 s/d 27 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 195 Rekening Koran Giro periode : 15 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 196 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2006 s/d 13 Pebruari 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 197 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Pebruari 2006 s/d 31 Maret 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 198 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2006 s/d 30 April 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 199 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 200 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2006 s/d 31 Juli 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 201 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2006 s/d 14 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 202 Rekening Koran Giro periode : 15 September 2006 s/d 30 September 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 203 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 204 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2006 s/d 30 November 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

Hal. 62 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205 Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2006 s/d 31 Desember 2006 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 206 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 207 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2007 s/d 28 Pebruari 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 208 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2007 s/d 31 Maret 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 209 Rekening Koran Giro periode : 02 April 2007 s/d 30 April 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 210 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 211 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2007 s/d 29 Juni 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 212 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 213 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 214 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2007 s/d 28 September 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 215 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 216 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2007 s/d 30 November 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 217 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 218 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 219 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2008 s/d 29 Pebruari 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 220 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 221 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2008 s/d 30 April 2008 atas

Hal. 63 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 222 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 223 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 224 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2008 s/d 31 Juli 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 225 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 226 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2008 s/d 30 September 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 227 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 228 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2008 s/d 30 November 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 229 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 230 Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 231 Rekening Koran Giro periode : 01 Pebruari 2009 s/d 28 Pebruari 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 232 Rekening Koran Giro periode : 01 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 233 Rekening Koran Giro periode : 01 April 2009 s/d 30 April 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 234 Rekening Koran Giro periode : 01 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 235 Rekening Koran Giro periode : 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 236 Rekening Koran Giro periode : 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 237 Rekening Koran Giro periode : 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;
- 238 Rekening Koran Giro periode : 01 September 2009 s/d 30 September

Hal. 64 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

239 Rekening Koran Giro periode : 01 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

240 Rekening Koran Giro periode : 01 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

241 Rekening Koran Giro Bank NTT periode : 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama PD. Flobamor pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang ;

242 Buku Kas Umum / BKU 2007 ;

243 BKU 2008 ;

244 Foto copy BKU 2009 ;

245 Bukti Kas Keluar By pemb. BBM solar 15 kl utk KMP Pulau Sabu (6/01/2009), tanggal 20-03-2009 sebesar Rp70.502.500,00 ;

246 Permohonan pengeluaran uang Biaya pembelian BBM – solar 15 kilo liter untuk pelayaran KMP Pulau Sabu (Teluk Gurita – Kiser), tanggal 13 Januari 2009 sebesar Rp.70.502.500,00 ;

247 Bukti Kas Keluar Pengembalian pinjaman ke Sinar Bangunan, tanggal 30-12-2008 sebesar Rp.660.000.000,00 ;

248 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Januari 2005 S/D September 2008) ;

249 Buku Daftar Kapal-Kapal Yang Keluar Masuk Dengan Tonase kotor (GT) \geq 175 (Bulan Oktober 2008 S/D November 2010) ;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut untuk perkara lain ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid.Sus/2012/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang telah diajukan ;
Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding (terlampir) baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk dalam menafsirkan “unsur setiap orang”;
Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) jo. 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, karena tidak ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, antara satu dengan yang lain baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa, ahli, surat yang memberikan petunjuk adanya perbuatan Terdakwa yang diwujudkan dalam inti delik (memperkaya diri). Akibat demikian maka Judex Facti menafsirkan unsur setiap orang dengan keliru dan bertentangan dengan hukum, karena unsur setiap orang yang dilekatkan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah keliru. Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama lebih didorong wacana pemberantasan korupsi ketimbang berdasar fakta dan dasar hukumnya ;
Judex Facti tidak mencermati dan teliti terkait dengan serangkaian fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang mendasarinya. Judex Facti dalam pertimbangannya hlm. 71 selain sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, juga memperjelas mengenai unsur ‘setiap orang’ dalam penafsirannya ;

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pertimbangannya, dipandang Judex Facti tidak mengindahkan Nota Pembelaan dan Memori Banding Penasehat Hukum yang menjelaskan tanggungjawab pidana yang harus ditanggung setiap orang secara pribadi terkait fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena tidak ada petunjuk yang didapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP, ataupun barang bukti yang diajukan mulai dari bukti surat nomor 01 s/d 249 tidak ada satupun bukti yang memberikan petunjuk bahwa Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN telah menerima dan atau menggunakan uang subsidi sebagaimana dituduhkan walau hanya sebesar Rp.0 (nol rupiah) secara melawan hukum dan tanpa hak untuk memperkaya diri pribadi, memperkaya diri adalah inti delik dalam perkara a quo ;

Bahwa Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN tidak menandatangani dokumen Kontrak dan atau dokumen lain yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri pribadi dari dana subsidi dimaksud ;

Tapi adalah fakta dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI ditransfer melalui rekening PD Flobamora NTT (BUMD). Jika dana subsidi tersebut ditransfer di rekening kas PD Flobamora apakah adil dan berdasar hukum Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN harus bertanggungjawab secara pidana? Tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab pidana parameternya adalah kesalahan, tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan (Geen Starf Zonder Schuld). Pemohon Kasasi bersalah bilamana dana subsidi tersebut sebagian atau seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi, Geen Starf Zonder Schuld—oleh hukum dipandang sebagai kesalahan. Fakta-fakta terungkap bahwa dana subsidi ditransfer dari Departemen Perhubungan RI melalui rekening PD Flobamora di bank NTT ;

Bahwa jika subyek hukum setiap orang ditafsirkan pada “Korporasi, atau badan hukum atau PD Flobamora” sesuai UU PTPK sebagaimana pertimbangan dalam putusan Judex Facti hlm. 71 paragraf ke-3, maka bukanlah Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN yang bertanggungjawab secara pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah Dewan Direksi dan atau Direktur Utama, Pemohon Kasasi bukanlah Dewan Direksi dan bukan Direktur Utama PD Flobamora. Tata cara pertanggungjawaban PD Flobamora NTT (BUMD) telah diatur dalam Perda No.17 Tahun 1981 yang

Hal. 67 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan membuat laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Pemerintah dan dilaporkan kepada Gubernur ;

Bahwa tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi. Dalam perkara a quo, jika terbukti ada sogok, suap menyuap yang dilakukan oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi untuk mendapatkan dana subsidi dengan tujuan untuk memperkaya diri pribadi maka dengan sendirinya Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN masuk dalam definisi pertanggungjawaban pidana. Dan jika subyek hukum adalah Korporasi atau PD Flobamora, maka bertanggungjawab bukanlah Terdakwa /Pemohon Kasasi. Tapi yang bertanggungjawab adalah Dewan Direksi atau Direktur Utama sesuai Perda No.17 Tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain ;

Karena Korporasi sebagai subyek delik (rechts personen) sebagaimana dimaksud UU PTPK tidak mungkin memiliki jabatan, kedudukan atau perbuatan seperti subyek hukum orang (natuurlijke personen), olehnya hanya subyek hukum oranglah yang memiliki jabatan, kedudukan dan perbuatan. Pertanyaan, apa mungkin Korporasi (PD Flobamora) dapat melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri?, jawabnya adalah TIDAK!. Tapi yang melakukan adalah subyek hukum orang (natuurlijke personen). Jika subyek hukum orang maka adalah patut dalam perkara a quo dilihat berdasar serangkaian fakta agar tidak keliru dalam menerapkan hukum kepada seseorang. Judex Facti dalam putusannya telah keliru menafsirkan orang dan korporasi sebagai subyek delik, sehingga berakibat kekeliruan menerapkan hukum kepada Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN. Karena pemohon kasasi secara pribadi berdasar fakta sesuai Pasal 188 KUHP, tidak ditemukan adanya fakta untuk memperkaya diri---dari dana subsidi dimaksud dalam perkara a quo, jika subyek hukumnya adalah Korporasi maka bukan pada diri Terdakwa yang bertanggungjawab, tapi yang bertanggungjawab adalah pihak lain sesuai Perda No.17 Tahun 1981. Jika Judex Facti dalam pertimbangannya tidak mengindahkan asas dan norma hukum, Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak mengindahkan Perda No.17 Tahun 1981---Perda adalah Undang-undang sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), Undang-undang sebagaimana dimaksud dibentuk berdasar asas hukum sebagai meta kaidah (rechtstreflectie, groundbegrippen uit de

Hal. 68 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtstheorie), maka putusan Judex Facti dengan tidak mengindahkannya adalah keliru, bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum ;

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum secara seksama atas “unsur melawan hukum” ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerangkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga berakibat kelirunya dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait unsur ‘Melawan Hukum’; pertimbangan Judex Facti yang sependapat dengan putusan tingkat pertama, tampak nyata antara menafsirkan unsur ‘Melawan Hukum’ yang tidak sejalan dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan a quo. Dan Judex Facti keliru menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan pendekatan historis, filosofis dan yuridis, ajaran perbuatan melawan hukum pada UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999 telah ditegaskan untuk tidak dimaknai secara multi-interpretatif maupun dis-interpretatif, tapi Judex Facti jo. Putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo dalam penafsiran dan pembuktian terjadi kekeliruan secara fundamental, antara lain :

- Bahwa ajaran perbuatan melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 hanyalah sebagai “sarana” dari rumusan delik yang mengandung unsur dari perbuatan yang dapat dipidana atau bestanddeel delict yang strafbaar itu bukanlah terletak pada unsur “melawan hukum”, tetapi pada unsur “memperkaya diri”. Hal ini sesuai penjelasan atas Pasal ini dalam UU tersebut. Dalam pertimbangan Judex Facti terdapat kekeliruan mendasar dengan menjadikan unsur “melawan hukum” sebagai delik inti yang strafbaar sifatnya. Padahal unsur “memperkaya diri” sama sekali tidak disinggung dalam pembuktian dengan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam putusannya, sebuah pertimbangan yang sangat jauh dari sisi keadilan dan makna korupsi sebagaimana dimaksud Undang-undang PTPK. Oleh karena tidak ada fakta-fakta atau petunjuk yang membuktikan walau hanya Rp.0,- (nol rupiah) sekalipun yang dikorup dan atau digunakan dana subsidi oleh Terdakwa /Pemohon Kasasi dengan melawan hukum ;
- Bahwa mengingat adanya kekeliruan implementasi ajaran “perbuatan melawan hukum” oleh Judex Facti yang seharusnya sebagai “sarana” dari perbuatan yang dapat dipidana (memperkaya diri) yang kemudian

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan (ajaran perbuatan melawan hukum) sebagai bestanddeel delict yang strafbaar, ini berakibat fatal atas kekeliruan berkelanjutan bahwa unsur melawan hukum (sebagai genuus delict) diartikan sebagai bestanddeel delict, padahal sesungguhnya “memperkaya diri” tidak terjadi atau tidak terbukti dalam persidangan berdasar fakta. Jika membandingkan antara penafsiran Judex Facti jo. Pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menafsirkan “perbuatan melawan hukum” dan fakta-fakta yang terurai dalam keputusan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa /Pemohon Kasasi menggunakan dana subsidi untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri, melainkan dana subsidi masuk dalam rekening PD Flobamora dan itu bukan tanggungjawab Pemohon Kasasi. Karena “unsur melawan hukum” adalah sarana yang dipakai untuk memperkaya diri, sementara memperkaya diri Terdakwa /Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak dibuktikan atau tidak terbukti;

- Bahwa eksistensi ajaran “perbuatan melawan hukum” (genuus delict) adalah dalam konteks perolehan harta kekayaan yang tidak wajar dari Pemohon Kasasi atau aparaturnya Negara lain, karena sulitnya pembuktian perolehan harta kekayaan yang tidak wajar, tidak patut dimiliki aparaturnya negara atau pejabat BUMD, maka pada tingkat pembuktian sesuai penjelasan UU dimaksud dikatakan bahwa unsur “memperkaya diri sendiri” (sebagai bestanddeel delict yang strafbaar) adalah imperatif sifatnya, yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa /Pemohon Kasasi untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, bahkan penjelasan UU lebih mempertegas bahwa adanya suatu petunjuk perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam UU PTPK. Jadi sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa merupakan salah satu alat bukti adanya dugaan suap korupsi dan sebagai perolehan kekayaan yang tidak wajar/tidak patut dalam bentuk ajaran “perbuatan melawan hukum materiil”. Jika masih sulitnya pembuktian tersebut maka, *filosofi berikut* adalah memberlakukan pergeseran pembuktian kearah pembalikan beban pembuktian yang terbatas kepada Terdakwa terhadap asal usul harta

Hal. 70 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya yang diduga perolehannya secara tidak wajar/tidak patut karena tidak berimbangnya antara kekayaan dengan sumber penghasilannya. *Filosofi berikut* adalah perluasan ajaran perbuatan melawan hukum secara materiel (sebagai sarana dari unsur perbuatan yang dapat dipidana) terhadap perolehan harta kekayaan aparatur negara atau pejabat BUMD secara tidak wajar/tidak patut mengingat sulitnya pembuktian perolehan harta kekayaan tersebut. Nah, dalam konteks menafsirkan unsur di atas—korelasi dengan pembuktian sama sekali tidak memiliki keterkaitan, sehingga memperkaya diri dengan menggunakan unsur perbuatan melawan hukum sebagai sarana tidak memberikan bukti, tidak ada fakta selama persidangan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi pada diri Terdakwa /Pemohon Kasasi kaitan dengan memperkaya diri dimaksud sebagaimana dituduhkan. Karena Pemohon Kasasi hanya memiliki sebidang tanah, di atas tanah dibangun sebuah rumah tahun 1987 jauh sebelum Pemohon Kasasi bekerja di PD Flobamora, dan rumah tersebut yang sekarang dengan atap bocor, lantai bukan keramik dan terpecah-pecah serta sebuah kios kecil menjual rokok untuk menyambung beban hidup. Kendaraan roda duapun tidak ada apalagi harta kekayaan lain, juga tabungan di bank tidak dimiliki oleh Pemohon Kasasi. Olehnya itu, pertimbangan *Judex Facti* jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum serta keliru dalam menerapkan hukum terkait unsur melawan hukum, karena *Judex Facti* membuktikan unsure melawan hukum dengan mengabaikan unsur memperkaya diri yang sama sekali tidak terbukti dalam serangkaian fakta-fakta ;

Mengingat kekeliruan mendasar pada tataran implementasi dan hasil rekomendasi UNCAC 2003, maka dalam Perubahan UU Tipikor dari UU Nomor 31 tahun 1999 ke UU Nomor 20 Tahun 2001, ajaran perbuatan melawan dan ajaran perbuatan menyalahgunakan kewenangan tidak dirumuskan lagi sebagai *bestanddeel delict* yang *strafbaar* sifatnya, tetapi sebagai unsur dari perbuatan yang memperkuat adanya dugaan suap yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*genuus delict*) dan menyalahgunakan kewenangan (*species delict*) untuk memperkaya diri. Bahkan, tanpa disadari *Judex Facti* menerapkan asas perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para

Hal. 71 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah melanggar asas-asas hukum dengan memperkaya diri, tanpa bisa membedakannya dengan persoalan "beleid" ;

Dengan memberikan penafsiran yang keliru terhadap unsur melawan hukum---tidak berdasar UU PTPK No 31 tahun 1999, dan dalam membuktikan tidak memperhatikan persesuaian antar keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP untuk menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri, maka putusan Judex Facti adalah keliru dan bertentangan dengan hukum ;

4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian dengan mengkostatasi fakta hukum secara lengkap ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan saksi, Terdakwa, ahli secara seksama dan sebaik-baiknya. Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang menerangkan dalam persidangan bahwa dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI tidak satu rupiah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, melainkan dana subsidi tersebut ditransfer ke rekening PD Flobamora di bank NTT, dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa adalah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan merupakan alat bukti sah, maka putusan Judex Facti telah tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian ;

Bahwa mengingat karena Judex Facti telah mengkostatasi berdasarkan fakta yang tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru. Fakta-fakta hukum yang benar dan terungkap dipersidangan, terkhusus menyangkut kalimat dalam dakwaan hal 4: akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara yang menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp7.056.630.011,92.- , keberatan Penasehat Hukum adalah :

- a. Tidak ada saksi atau petunjuk yang mengatakan dengan keyakinan, bahwa dana subsidi sebesar Rp.7.056.630.011,92.- digunakan Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN dengan melawan hukum (memperkaya diri), tapi yang benar dana subsidi sebesar Rp.7.056.630.011,92 dari Departemen Perhubungan RI ditransfer melalui rekening PD Flobamora yang oleh penjelasan UU PTPK paragraf ke-4 keuangan di BUMN/BUMD

Hal. 72 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keuangan negara. Dana tersebut ditransfer ke rekening PD Flobamora bukan tanggungjawab Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN, dan tidak ada fakta-fakta yang memberikan petunjuk bahwa dana tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi dengan melawan hukum tanpa hak ;

- b. Saksi SUMASTINI HADI, SUMARDI, DARMAWANTO ketiga saksi dari Direktorat DLL ASDP Departemen Perhubungan RI tersebut, dari keterangan ketiga saksi tersebut dalam persidangan tidak ditemukan petunjuk atas keterlibatan Pemohon Kasasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan. Ketiga saksi tersebut menjelaskan ada permintaan dana subsidi oleh PD Flobamora NTT disertai dokumen permintaan, kemudian dokumen itu dievaluasi oleh sebuah tim kecil Dirjen DLLASDP Departemen Perhubungan RI, setelah dinyatakan lengkap dan valid maka dilakukan pencairan dana subsidi ke rekening PD Flobamora di bank NTT. Dana subsidi masuk direkening PD Flobamora, bukan masuk dan atau diterima oleh Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN dan digunakan untuk memperkaya diri sebagai inti delik dalam perkara a quo ;
- c. Saksi BENEDIKTUS MUDA, S.E., (Direktur PD Flobamora), FRANS RIHI (Plt. Direktur PD Flobamora) saksi BENEDIKTUS MUDA, S.E., mengatakan dalam persidangan, pemilik kapal adalah Pemda NTT dan PD Flobamora hanya sebagai pengelola. Dana subsidi dicairkan melalui rekening PD Flobamora dari Departemen Perhubungan RI. Dilakukan penyimpangan rute karena ada ijin dari Dinas Perhubungan NTT tanggal 14 Februari 2005 dan 6 Februari 2006, dilakukan penyimpangan karena trayek yang disepakati dalam Kontrak sangat tidak menguntungkan dari segi pendapatan karena tidak ada penumpang dan sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat, penyimpangan rute dalam propinsi dengan menggunakan dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI, dan saksi keluaran kebijakan dan perintahkan Terdakwa melalui Direktur Operasi untuk membuat SIB demi kelanjutan kepentingan pelayaran dalam propinsi (penyimpangan rute). Dengan fakta demikian, tidak ada sangkut paut atau korelasi yuridis dengan Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN secara pribadi, dan tidak ada dana subsidi yang masuk di Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN dan digunakan secara melawan hukum tanpa hak ;

Hal. 73 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi ROUVYCH G.M BUNGA, ANTON EFENDY JAFAR, Nakoda KMP Pulau Sabu, keduanya menerangkan bahwa saksi pernah membawah kapal dengan rute Teluk Gurita – Kiser, berlayar kosong tanpa penumpang, penumpang paling banyak tiga orang, saksi membawa kapal seperti kapal milik pribadi yang dipakai untuk pesiar karena tidak ada penumpang baik manusia maupun barang (tidak ada mobilitas manusia dan barang). Soal kebijakan rute (penyimpangan rute) tidak ada keterkaitan dengan Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN ;
- e. Keterangan ahli DANDAMANA RANACALOBO, BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan dalam persidangan, ahli mendapatkan dokumen dari Jaksa, ahli tidak uji fisik di lapangan, ahli menemukan ada kerugian negara, saat ditanya sertifikasi keahlian sebagai auditor oleh Penasehat Hukum, yang bersangkutan tidak menunjukkan sertifikasi keahlian di depan persidangan, dan keterangan ahli ini seluruhnya ditolak oleh Penasehat Hukum. Jika PD Flobamora (BUMD) ada kerugian perusahaan yang berakibat langsung terhadap kerugian negara, tanggungjawab pidana atas kerugian perusahaan PD Flobamora bukan pada Pemohon Kasasi ABDULLH USMAN, tapi adalah Dewan Direksi dan atau Direktur Utama, lain hal jika Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN dengan melakukan suap menyuap dan atau sogok dalam pengurusan dana subsidi, dan untuk audit terdapat perbedaan hasil audit BPK RI dan BPKP Perwakilan NTT, Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan seksama dan sebenar-benarnya ;
- f. Keterangan Terdakwa ABDULLAH USMAN, menerangkan Terdakwa hanya meneruskan kebijakan Direktur atas pembuatan SIB kepada Daniel dan Andis di percetakan PD Flobamora, Terdakwa hanya menerima hasil cetakan dan diserahkan kepada Direktur, dokumen yang dikirim ke Jakarta ditandatangani oleh Direktur Utama, diparaf oleh Direktur Operasi dan Nakoda Kapal. Dokumen itu dijadikan acuan oleh Departemen Perhubungan RI dan dilakukan pencairan dana subsidi. Dana subsidi dicairkan melalui rekening PD Flobamora di Bank NTT, bukan kepada Terdakwa. Dengan demikian tidak ada fakta yang menunjukkan Pemohon Kasasi menggunakan dana subsidi walau Rp.0,- (nol rupiah) untuk kepentingan pribadi (memperkaya diri) ;

Bahwa dengan konstataasi fakta hukum yang tidak lengkap, maka jelas terdapat kekeliruan mendasar yang secara hukum akan mempunyai akibat yang berbeda atas terpenuhinya atau tidak suatu unsur, dan Judex Facti

Hal. 74 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian yang sebenar-benarnya sesuai Pasal 188 KUHAP, maka putusan Judex Facti adalah keliru ;

5. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum dan asas manfaat terkait penyimpangan rute dalam propinsi NTT ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Judex Facti yang tidak mempertimbangkan penyimpangan rute dalam propinsi NTT. Penyimpangan rute dari rute resmi Teluk Gurita – Kiser adalah bersumber dari adanya surat dari Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT, penyimpangan rute karena rute Teluk Gurita – Kiser tidak ada mobilitas baik penumpang maupun barang (asas manfaat tidak dipertimbangkan), sehingga setiap kali berlayar adalah merugi dan fatal. Ketika Judex Facti tidak mempertimbangkan pelayaran rute dalam propinsi (penyimpangan rute) yang menggunakan dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI dan Surat Ijin Berlayar (SIB) pula tidak dihitung sebagai pengeluaran, dengan tidak melihat fakta (baik SIB sesuai rute resmi dan SIB penyimpangan rute dalam propinsi) secara utuh tersebut praktis terjadi selisih perhitungan ;

Bahwa penyimpangan rute berdasarkan SK Dinas Perhubungan NTT an. Gubernur NTT adalah parameter legalisasi keabsahaan dalam tindakan yang diambil PD Flobamora dalam melakukan penyimpangan rute dalam propinsi di luar rute resmi Teluk Gurita – Kiser berdasar SK Dinas Perhubungan NTT. Berdasar Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 mengatakan; “Badan atau pejabat (jabatan) adalah badan atau pejabat (jabatan) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut penjelasan Pasal di atas adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan termasuk penugasan suatu urusan pemerintahan baik dalam urusan pemerintahan maupun pihak luar termasuk BUMN/BUMD, (*Indroharto, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara, hlm: 67-68*). Dengan demikian maka PD Flobamora dalam menjalankan SK Dinas Perhubungan an. Gubernur NTT tentang penyimpangan rute dalm propinsi, yang SIB tidak dihitung walau operasional rute dalam propinsi NTT menggunakan dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI---adalah menjalankan perintah dan amanah Undang-undang. Dan sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Mahkamah Agung RI berpendapat; hapusnya sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila; a)

Hal. 75 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum terlayani, b) Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya, dan c) Negara tidak rugi ;

Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Pemohon Kasasi berasal muasal dari Surat Ijin Penyimpangan Rute dari Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT, yang mana rute Teluk Gurita – Kiser sebagai rute resmi dan diatur dalam Kontrak antara PD Flobamora dan Departemen Perhubungan RI adalah merugi dan tidak ada penumpang, sementara masyarakat NTT membutuhkan kapal penyebrangan yang masih kurang. Peristiwa ini yang sepintas dilihat Judex Facti sebagai adanya tindak pidana korupsi karena Judex Facti tidak menghitung SIB penyimpangan rute dalam propinsi NTT ; Bukankah hukum adalah sarana untuk mewujudkan suatu tujuan yang bernama keadilan? Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana Teluk Gurita-Kiser jika tujuan kemanfaatan untuk melayani kepentingan umum tidak tercapai?. Alangkah arif dan bijak serta tepat bila Judex Facti memahami secara utuh, rute Teluk Gurita – Kiser tidak digunakan tapi tujuan melayani kepentingan umum terlaksana (rute dalam propinsi NTT) ;

Walau demikian, Pemohon Kasasi tidak memiliki tanggungjawab terhadap penyimpangan rute dimaksud, dan Pemohon Kasasi tidak menggunakan dana subsidi dengan melawan hukum tanpa hak untuk memperkaya diri. Dengan tidak mempertimbangkan asas manfaat dalam pelayaran KMP Pulau Sabu dengan rute dalam propinsi NTT sesuai Surat Dinas Perhubungan an. Gubernur NTT dan demi keadilan hukum sebagai rujukan, maka Judex Facti telah menerapkan hukum yang keliru, tidak sebagaimana mestinya ;

6. Keberatan terhadap putusan a quo yang bertentangan dengan hukum mengenai melanggar Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI adalah perbuatan melawan hukum ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti jo. Putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan unsur “secara melawan hukum” terbukti ada pada perbuatan Terdakwa karena melanggar Kontrak No. 23/PKLLASDP-KTR/IV/2007 tanggal 8 Mei 2007, Kontrak No. 20/PKLLASDP-KTR/V/2008 tanggal 7 April 2008, Kontrak No. 22/PKLLASDP-KTR/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 ;

Hal. 76 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi selain tidak menandatangani Kontrak, atau tidak berhubungan dengan Kontrak sebagaimana dimaksud, juga Judex Facti dalam memberi arti unsur "melawan hukum" telah keliru dan bertentangan dengan hukum jo. Undang-undang No. 10 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1). Judex Facti tidak memperhatikan dengan baik perkembangan norma-norma hukum yang berlaku yang diantaranya tentang penggunaan ajaran melawan hukum dan penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum menurut aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Selain itu, pertimbangan Judex Facti telah keliru dan menggeser keluar asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tiada suatu perbuatan menyebabkan seseorang dapat dipidana, jikalau perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan memang ia tidak bersalah. Sementara Kontrak sebagaimana dimaksud Judex Facti bukanlah Undang-undang yang ada mengatur tentang sanksi pidana bagi barang siapa melanggarnya. Asas legalitas dalam hukum pidana yang dikenal dengan 'nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali'. Menurut Moeljatno dikatakan perbuatan melawan hukum formil karena Undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi bagi barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Salah satu penganut ajaran melawan hukum formil adalah Simons, menurut Simons, "untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus dicocokkan dengan rumusan delik yang tersebut dalam wew". Dengan kata lain, Simons mengartikan perbuatan melawan hukum (wederrichtelijk) adalah bertentangan dengan Undang-undang, (Andi Zainal Abidin, Prof.Mr.Dr, Hukum Pidana I 1995 : 242) ;

Olehnya konsep melawan hukum dibatasi daya berlakunya oleh 'asas legalitas' sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, 'tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan disertai sanksi pidana bagi barang siapa melanggarnya'. Oleh karenanya, perbuatan melawan hukum dalam pandangan formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya ;

Bahwa yang dimaksud Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004 menentukan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut ;

Hal. 77 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
3. Peraturan Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden ;
5. Peraturan Daerah ;

Bahwa berdasar ketentuan Undang-undang dan doktrin hukum pidana di atas, maka tampak putusan Judex Facti telah keliru dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Hal mana menganggap perbuatan melanggar Kontrak adalah perbuatan melawan hukum, dalam Kontrak tidak ada sanksi pidana kecuali antara lain terjadi pemutusan hubungan kerja antar para pihak (1320 BW). Melanggar Kontrak antara PD Flobamora yang ditandatangani Direktur Utama dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Departemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMP Pulau Sabu bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditafsirkan Majelis tingkat pertama dan dibenarkan oleh Judex Facti juga dalam hal melanggar Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Pengelolah Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP Nomor: KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yang menyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan pencapaian prestasi kerja ;

Bahwa melanggar Kontrak (perjanjian) adalah perbuatan melanggar hukum bukan perbuatan melawan hukum dan murni tanggung gugat perdata dan tunduk pada Pasal 1320 dan 1365 BW, surat Dirjen Perhubungan Darat tidak termasuk dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, kecuali Peraturan Presiden. Oleh karena itu jika melanggar Kontrak, melanggar Surat Dirjen Perhubungan Darat bukan dianggap sebagai akibat terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999. Perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata tidak bisa dituduhkan Korupsi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Dan kontrak bukan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN, tapi ditandatangani oleh Direktur Utama, olehnya tidak adil dan tidak pada tempatnya jika Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN harus bertanggungjawab secara pidana atas Kontrak tersebut yang bukan menjadi kewenangannya ;

Hal. 78 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum perdata, dan tidak mengindahkan UU Nomor 10 tahun 2004, maka pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dengan hukum, melanggar Undang-undang dan keliru dalam menerapkannya ;

7. Keberatan terhadap putusan a quo tidak mengesampingkan keterangan ahli BPKP ;

Tentang Kewenangan BPKP:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas tidak dikesampingkan hasil audit BPKP oleh Judex Facti yang tidak berdasar aturan perundang-undangan ;

Bahwa BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, sedang BPK dibentuk berdasarkan Undang-undang No.15 tahun 2006. BPKP dibentuk oleh Presiden dan bertugas pada lingkup pengawasan internal pemerintahan sedang BPK dibentuk oleh Undang-undang dan bertugas pada lingkup pemeriksaan dan audit kerugian Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal (52) Keppres Nomor 103 tahun 2001 BPKP diberi kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang '*Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*'. Memiliki fungsi mengkaji, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Titik berat tugas BPKP adalah pengawasan keuangan, pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan ;

Bahwa obyek pengawasan BPKP adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan kegiatan-kegiatan tertentu lain berdasarkan perintah Presiden ;

Bahwa berdasar Pasal (1) Keppres Nomor 103 tahun 2001 menjelaskan BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan Presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001. Selain Kepres Nomor 103 tahun 2001, dijelaskan dalam Pasal (3) Perpres Nomor 11 tahun 2005 bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama BAPPENAS, BPS, BIN adalah Lembaga

Hal. 79 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Non Departemen yang bekerja berdasarkan permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden ;

Berdasarkan ketentuan diatas maka BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Permintaan diartikan Presiden telah memberikan persetujuan atas usulan pelaksanaan tugas apabila tugas tersebut sebelumnya diusulkan terlebih dahulu oleh BPKP. Laporan hasil pelaksanaan tugas BPKP wajib disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan ;

Olehnya itu, pemerintah menempatkan BPKP dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bukan di bawah koordinasi Menteri Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2005. BPKP hanya dapat melaksanakan tugas pokoknya yang sifatnya preventif dan pembinaan internal dari lembaga yang dibentuk Presiden, bukan bersifat represif, pemeriksaan dan audit kerugian negara yang bersifat luas ;

Bahwa fungsi pemeriksaan dan audit kerugian negara berdasar UUD 1945 Pasal 1 dan 23 E, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006, maka tugas pemeriksaan dan audit kerugian negara adalah kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ;

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1) ;

Berdasarkan Pasal (6) Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian, berdasarkan Pasal 7, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian fungsi pemeriksaan terhadap entitas BUMN dan BUMD ada pada tugas dan kewenangan BPK ;

Hal. 80 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pemeriksaan dan audit kerugian negara terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Flobamora berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Pasal (6) adalah BPK bukan BPKP :

Karena terhadap PD Flobamora ada dua temuan yang berbeda, dari BPK RI dan BPKP sesuai permintaan Jaksa Penuntut Umum. Tahun 2008 BPK RI melakukan audit terhadap PD Flobamora dan laporan hasil pemeriksaan BPK RI (LHP) disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI dengan surat Nomor UM.8/9/PKLLASDP/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 kepada PD Flobamora—perihal laporan audit tim BPK RI di PD Flobamora. Surat yang ditandatangani Zulmardi, ATD, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDP yang adalah saksi dalam perkara a quo---menjelaskan hasil audit BPK RI tidak ditemukan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaan pekerjaan subsidi lintas penyebrangan perintis Teluk Gurita – Kalabahi – Kiser oleh PD Flobamora. Sementara saksi Dandamana Rancalobo dari BPKP Perwakilan NTT, berdasar surat permohonan dari Penuntut Umum—dilakukan audit terhadap pelaksanaan pekerjaan KMP Pulau Sabu dan menyatakan ada kerugian Negara ;

Tentang Tata Cara audit oleh BPKP Perwakilan NTT;

Bahwa selain tidak ada kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian negara, disamping itu keterangan ahli dalam melakukan audit di PD Flobamora tidak tunduk pada prinsip-prinsip perilaku sebagai seorang auditor dan jauh dari standar umum melakukan audit. Ahli dari BPKP hanya menerima dokumen dari Penuntut Umum dan melakukan perhitungan, jika dokumen dari Penuntut Umum dijadikan bukti pembanding bisa masuk akal, tapi menjadikan dokumen Penuntut Umum sebagai satu-satu dokumen untuk menghitung kerugian negara sama sekali tidak dibenarkan dalam kerja-kerja audit sesuai dengan prinsip audit yang berlaku ;

Tata cara dan prosedur audit telah diatur, demikian juga prinsip-prinsip perilaku seorang auditor. Tata cara melakukan audit sesuai standar umum audit dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE.44/1990 tanggal 11 September 1990, demikian juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per./04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor pemerintah/BPKP dan Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) ;

Hal. 81 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa standar umum audit yang ditetapkan wajib dipatuhi oleh auditor, karena standar umum audit merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam menjalankan tugas auditnya, dalam audit---seorang auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut; menyiapkan predikasi dan menyusun telaah kasus dalam bentuk hypotesa awal, pengujian dokumen, pengujian fisik, observasi, interview, covert operation, identifikasi bukti dan pihak-pihak terkait, pengujian bukti dan menyusun laporan audit ;

Olehnya itu dibutuhkan auditor yang memiliki perilaku yang baik sebagaimana diatur dalam prinsip perilaku seorang auditor adalah; punya integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Pengaturan kode etik auditor sesuai Surat Edaran Kepala BPKP di atas adalah untuk mengatur perilaku auditor sesuai tuntutan profesi dan organisasi pengawasan. Karena tidak semua jasa auditor adalah auditing, olehnya prinsip-prinsip perilaku di atas wajib ditaati oleh auditor ;

Jika prinsip-prinsip kode etik dan standar umum audit ini tidak dipakai oleh auditor, maka auditor ahli, Drs. H. T Redwan Jaafar, Ak (Trainers ahli BPKP) mengatakan ini adalah MALPRAKTIK, (Agus Witjaksono, Kode Etik dan Standar Audit BPKP, 2008, hal : 14-28) ;

Dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan pendapat Penasehat Hukum dan tidak melihat fakta secara jernih (Pledoi hal 42,43). Keterangan ahli BPKP, Gandamana Rantjalobo memberi kesaksian dalam persidangan ini bahwa; *saksi hanya menerima dokumen dari JPU berupa trip dan melakukan perhitungan, saksi tidak ke lapangan melihat obyek yang mau diaudit...(dst) :*

Bahwa keterangan saksi di atas jelas bagi kita bahwa tata cara audit telah melanggar standar-standar umum dalam melakukan audit dan saksi tidak memegang teguh prinsip-prinsip umum sebagai seorang auditor. Saksi juga mengatakan; *"saksi diminta sebagai ahli dalam perkara ini mempunyai keahlian di bidang audit...(dst)"*. Yang dikatakan auditor ahli adalah auditor yang telah mendapatkan sertifikasi JFA tingkat pembentukan auditor ahli. Penasehat Hukum Terdakwa menanyakan keahlian saksi untuk dibuktikan dalam persidangan dengan menunjukan sertifikasi keahlian, dan saksi tidak menunjukan sertifikasi itu dan hal inipun luput dari pertimbangan Majelis Hakim ;

Ditegaskan Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding bahwa tidak semua auditor adalah auditing, dan sebagai auditor ahli adalah bagi auditor yang telah mendapatkan sertifikasi JFA dan berada dalam

Hal. 82 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ;

Bahwa tidak semua keterangan atau pernyataan saksi dan ahli adalah fakta hukum, karena selain saksi bisa lupa, juga bisa tidak jujur (berbohong), demikian pula jika alat bukti surat dan barang bukti yang bersifat dokumen bisa direkayasa, juga nilai satu keterangan harus ditentukan untuk dapat diterima sebagai fakta hukum untuk pembuktian unsur-unsur delik bila terjadi persesuaian dan didukung oleh alat bukti lain ;

Bahwa surat sebagai alat bukti sah menurut hukum adalah sesuai Pasal 187 KUHAP, surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, dan atau surat yang dibentuk menurut ketentuan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Dengan demikian, ahli yang tidak menunjukkan sertifikasi sebagai auditor ahli di depan persidangan, maka keterangan ahli BPKP sangat patut dikesampingkan. Jika sebagai auditor ahli, maka model dan tata cara melakukan audit tidaklah demikian ;

Dengan keterangan ahli BPKP demikian yang dijadikan sebagai petunjuk jika dimaksudkan untuk membuktikan 'kerugian negara' atau menguntungkan korporasi PD Flobamora maka itu bukan menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi, sangat tidak adil kalau Pemohon Kasasi dibebankan tanggungjawab pidana, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dalam lingkup kewenangan dan tanggungjawab tersebut, lain kalau Pemohon Kasasi terbukti melakukan suap menyuap, sogok dan menguntungkan diri pribadi ;

Disamping itu, sesuai dengan kewenangan, hasil audit BPKP tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil dan Pemohon Kasasi berkeberatan atas tidak dikesampingkan keterangan ahli BPKP tersebut. Judex Facti telah keliru dan mengabaikan Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang BPK RI, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per./04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor pemerintah/BPKP dan Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK). Olehnya itu patut Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim Agung menguji ulang atas penerapan hukum yang keliru oleh Judex Facti a quo ;

II. Kesimpulan.

Hal. 83 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan-pertimbangan, Judex Facti tidak mengindahkan Nota Pembelaan dan Memori Banding dari Penasehat Hukum mengenai kedudukan dan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang tidak untuk memperkaya diri, tidak mendapatkan keuntungan pribadi, tapi dana subsidi digunakan untuk kepentingan pelayaran dalam propinsi (penyimpangan rute). Judex Facti tidak mempertimbangkan keuangan PD Flobamora (BUMD) adalah keuangan Negara sesuai amanat Undang-undang, dan atau jika subyek hukumnya adalah Korporasi (PD Flobamora) maka yang dimaksud adalah bukan Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN, tapi sesuai dengan struktur dan manajemen PD Flobamora berdasar Perda No.17 Tahun 1981 yakni Dewan Direksi PD Flobamora, Pemohon Kasasi bukan Dewan Direksi; Judex Facti tidak mempertimbangkan surat Dinas Perhubungan NTT atas nama Gubernur NTT sesuai keterangan saksi Benediktus Muda, S.E., dan penunjukan surat Dinas Perhubungan NTT dalam persidangan oleh Penasehat Hukum sebagai kebijakan dengan pertimbangan rute Teluk Gurita – Kiser adalah merugi, tidak ada penumpang atau pelayaran pulang – pergi paling banyak 3 orang penumpang sehingga dilakukan penyimpangan rute dalam propinsi NTT, Judex Facti tidak mempertimbangkan penyimpangan rute (rute dalam propinsi) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang tidak dihitung sebagai pengeluaran oleh Judex Facti, padahal pelayaran penyimpangan rute dilakukan dengan menggunakan dana subsidi dari Departemen Perhubungan RI untuk melayani kepentingan umum sesuai misi perintis KMP Pulau Sabu, dan hal ihwal kebijakan penyimpangan rute dan dokumen kontrak sebagaimana dimaksud tidak merupakan tanggungjawab Pemohon Kasasi ABDULLAH USMAN, kecuali Pemohon Kasasi melakukan sogok atau suap menyuap----secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana ;

Judex Facti tidak mempertimbangkan melanggar Kontrak dan Surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena kedua surat tersebut bukan termasuk dalam hirarki perundang-undangan yang ada sanksi pidana, tapi melanggar Kontrak merupakan perbuatan melanggar hukum (perdata) atau menjadi tanggung gugat perdata, dan melanggar surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI merupakan tanggung gugat tata usaha Negara, Judex Facti pula telah menafsirkan, menerapkan secara keliru unsur setiap orang dan melawan hukum tanpa ada petunjuk tentang perbuatan memperkaya diri sebagai inti delik ;

Hal. 84 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti juga tidak mempertimbangkan hasil audit BPK RI tahun 2008 di PD Flobamora yang menyatakan tidak ada kerugian negara dan Judex Facti tidak mengesampingkan keterangan ahli BPKP karena bertentangan dengan Undang-undang selain karena kewenangan BPKP dalam mengaudit kerugian Negara juga tata cara audit tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap patut sesuai Undang-undang dan peraturan audit, Judex Facti juga tidak melakukan konstataasi fakta hukum secara sempurna atau lengkap sehingga dengan tidak lengkap mengkonstataasi fakta hukum melahirkan kesimpulan yang demikian salah dan keliru, dengan demikian pertimbangan Judex Facti demikian adalah dipandang salah dan keliru menerapkan hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka sangat patut diuji kembali oleh Majelis Hakim Agung ditingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Terdakwa berperan penting dalam perbuatan blangko-balngko surat ijin berlayar (SIB) dan membuat stempel dan tandatangan yang tidak sah atau tidak benar dari para pejabat berwenang sehingga perbuatan perjalanan pelayaran fiktif dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, dan oleh karenanya permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 85 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

ABDULLAH USMAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin, S.H., M.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ **H. Surachmin, S.H., M.H.**,

Ttd/ **M. S. Lumme, S.H.**

K e t u a,

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**,

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040044338

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No.552 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)